



PUTUSAN

NOMOR 204/Pid.B/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat

Nama Lengkap pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
CHAIRIL SYAM BIN FAJRI ALIAS SYAM;

Tempat lahir Lemo;

Umur/Tanggal lahir 43 Tahun / 01 April 1974;

Jenis Kelamin Laki-laki;

Kebangsaan Alamat Indonesia;

Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Agama Islam;

Pekerjaan Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 204/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 14 Desember 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 14 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

'K!/'

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu: Pasal 303 bis. Ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) set kartu domino; dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai jumlah Rp. 428. 000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringkaskan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam pada waktu sekitar hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sekitar Terminal Wonomulyo, Kel. Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada sekitar hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 bertempat di sekitar Terminal Wonomulyo, Kel. Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain (khalayak umum/ masyarakat) untuk bermain judi dengan Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam ikut dalam permainan judi Qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan sehingga orang lain juga ikut dalam permainan judi Qiu-qiu yang pada saat itu dimainkan oleh Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, yang pada saat Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam memainkan judi Qiu-qiu tersebut pada saat itu terdapat orang lain (pemain) yang juga berada dan ikut bersama bermain judi Qiu-qiu dengan memakai uang taruhan dan kartu domino diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Manni Bin H. Abd. Muin Alias Bapak Sandi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Kail, Muhajir (masing-masing Daftar Pencarian Orang/ DPO);

Bahwa permainan judi Qiu-qiu dengan memakai uang taruhan dan kartu domino yang dimainkan oleh para pemain yaitu Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam bersama dengan diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Manni Bin H. Abd. Muin Alias Bapak Sandi, Kail, Muhajir dilakukan oleh dengan cara yaitu masing-masing pemain (Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Manni Bin H. Abd. Muin Alias Bapak Sandi, Kail, Muhajir) duduk melingkar sambil memasang uang taruhan sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino yang sudah dikocok kepada para pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu kemudian dalam putaran pertama diberikan kesempatan kepada pemain untuk menambahkan uang taruhan yang digabung dengan taruhan yang pertama, dengan batas penambahan uang taruhan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu para pemain yang sepakat menambahkan uang taruhan lalu dilanjutkan diputaran kedua dengan dibagikan lagi kartu domino kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapat 4 (empat) kartu kemudian pemain yang memiliki kartu tertinggi atau Qiu-qiu dalam artian mata domino berjumlah 9 (sembilan) dalam 2 (dua) kartu dan 9 (sembilan) pada 2 (dua) kartu lainnya diantaranya pemain lainnya sesuai aturan permainan judi Qiu-qiu maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh masing-masing pemain, yang permainan judi Qiu-qiu tersebut

AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan oleh para pemain yaitu Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi bersama dengan diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir dengan cara yang sama berulang kali lebih dari 1 (satu) kali permainan judi Qiu-qiu, kemudian pada saat Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi bersama dengan diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir sedang memainkan permainan judi Qiu-qiu tersebut lalu diketahui dan dilihat oleh Rahmadiansyah Bin Bodi Alias Madi dan Aparat Kepolisian Polres Polman diantaranya yaitu Catur Heri Jayatno, Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi karena telah melakukan permainan judi Qiu-qiu dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi Qiu-qiu dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari Pihak Kepolisian RI; Bahwa permainan judi Qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan dan kartu domino yang diberikan kesempatan oleh Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi untuk dimainkan oleh orang lain (khalayak umum/ masyarakat) diantaranya M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir dengan Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi juga ikut bermain judi Qiu-qiu tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi Qiu-qiu diantaranya M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir (masyarakat) dan juga Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi Qiu-qiu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam pada waktu sekitar hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sekitar Terminal Wonomulyo, Kel. Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada sekitar hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 bertempat di sekitar Terminal Wonomulyo, Kel. Sidadadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi menggunakan kesempatan main judi Qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan dan kartu domino yang sedang berlangsung (yang diadakan) yang dimainkan oleh pemain judi Qiu-qiu (masyarakat) diantaranya M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir dengan Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi ikut dalam permainan judi Qiu-qiu dengan memasang uang taruhan tersebut;

Bahwa permainan judi Qiu-qiu dengan memakai uang taruhan dan kartu domino yang dimainkan oleh para pemain yaitu Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi bersama dengan diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir dilakukan oleh dengan cara yaitu masing-masing pemain (Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi, M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir) duduk melingkar sambil memasang uang taruhan sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino yang sudah dikocok kepada para pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu kemudian dalam putaran pertama diberikan kesempatan kepada pemain untuk menambahkan uang taruhan yang digabung dengan taruhan yang pertama, dengan batas penambahan uang taruhan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu para pemain yang sepakat menambahkan uang taruhan lalu dilanjutkan diputar kedua dengan dibagikan lagi kartu domino kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapat 4 (empat) kartu kemudian pemain yang memiliki kartu tertinggi atau Qiu-qiu dalam artian mata domino berjumlah 9 (sembilan) dalam 2 (dua) kartu dan 9 (sembilan) pada 2 (dua) kartu lainnya diantaranya pemain lainnya sesuai aturan permainan judi Qiu-qiu maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh masing-masing pemain, yang permainan judi Qiu-qiu tersebut dimainkan oleh para pemain yaitu Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi bersama dengan diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir dengan cara yang sama berulang kali lebih dari 1 (satu) kali permainan judi Qiu-qiu, kemudian pada saat Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi bersama dengan diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir sedang memainkan permainan judi Qiu-qiu tersebut lalu diketahui dan dilihat oleh Rahmadiansyah Bin Bodi Alias Madi dan Aparat Kepolisian Polres Polman diantaranya yaitu Catur Heri Jayatno, Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi, M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam oleh anggota Polres Polman karena telah melakukan permainan judi Qiu-qiu dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi Qiu-qiu dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari Pihak Kepolisian RI, sedangkan Kail dan Muhajir melarikan diri dari tempat tersebut (DPO);

Bahwa permainan judi Qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan dan kartu domino yang dimainkan (digunakan kesempatannya untuk main judi Qiu-qiu) oleh Manni Bin H. Abd. Muin Alias Bapak Sandi bersama dengan para pemain lainnya diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi Qiu-qiu diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir (masyarakat) dan juga Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi Qiu-qiu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam pada waktu sekitar hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sekitar Terminal Wonomulyo, Kel. Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada sekitar hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 bertempat di sekitar Terminal Wonomulyo, Kel.

r

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi ikut dalam permainan judi Qiu-qiu dengan memakai uang taruhan dan kartu domino yang sedang diadakan atau dimainkan oleh para pemain judi Qiu-qiu (masyarakat) yang permainan judi Qiu-qiu yang dimainkan oleh Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi tersebut dimainkan ditempat umum atau bisa dilihat oleh orang banyak karena merupakan daerah aktifitas warga (masyarakat) yaitu disekitar Terminal Wonomulyo, Kel. Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang pada saat Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi memainkan judi Qiu-qiu tersebut pada saat itu terdapat para pemain (orang lain) yang juga berada dan ikut bersama Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi bermain judi Qiu-qiu dengan memakai uang taruhan dan kartu domino diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir;

Bahwa permainan judi Qiu-qiu dengan memakai uang taruhan dan kartu domino yang dimainkan oleh para pemain yaitu Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi bersama dengan diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir dilakukan oleh dengan cara yaitu masing-masing pemain (Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi, M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir) duduk melingkar sambil memasang uang taruhan sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino yang sudah dikocok kepada para pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu kemudian dalam putaran pertama diberikan kesempatan kepada pemain untuk menambahkan uang taruhan yang digabung dengan taruhan yang pertama, dengan batas penambahan uang taruhan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu para pemain yang sepakat menambahkan uang taruhan lalu dilanjutkan diputaran kedua dengan dibagikan lagi kartu domino kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapat 4 (empat) kartu kemudian pemain yang memiliki kartu tertinggi atau Qiu-qiu dalam artian mata domino berjumlah 9 (sembilan) dalam 2 (dua) kartu dan 9 (sembilan) pada 2 (dua) kartu lainnya diantaranya pemain lainnya sesuai aturan permainan judi Qiu-qiu maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh masing-masing pemain, yang permainan judi Qiu-qiu tersebut dimainkan oleh para pemain yaitu Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi bersama dengan diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir dengan cara yang sama berulang kali lebih dari 1 (satu) kali permainan judi Qiu-qiu, kemudian pada saat Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi bersama dengan diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir sedang memainkan permainan judi Qiu-qiu tersebut lalu diketahui dan dilihat oleh Rahmadiansyah Bin Bodi Alias Madi dan Aparat Kepolisian Polres Polman diantaranya yaitu Catur Heri Jayatno, Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi, M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam oleh Anggota Polres Polman karena telah melakukan permainan judi Qiu-qiu dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi Qiu-qiu dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari Pihak Kepolisian RI, sedangkan Kail dan Muhajir melarikan diri dari tempat tersebut (DPO);

Bahwa permainan judi Qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan dan kartu domino yang dimainkan oleh Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi bersama dengan para pemain lainnya diantaranya yaitu M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi Qiu-qiu diantaranya M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam, Kail, Muhajir (masyarakat) dan juga Terdakwa Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi Qiu-qiu tersebut; Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis. Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Catur Heri Jayatno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan- rekannya dari Anggota Sat Reskrim Polres Polewali Mandar terhadap



Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 15. 30 WITA di Terminal Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama rekan-rekannya Anggota Sat Reskrim Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi perjudian kartu domino jenis qiu-qiu di daerah Terminal Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekannya dipimpin oleh Kanit Opsnal menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa di lokasi yang dimaksud yaitu Terminal Wonomulyo, Saksi bersama rekan-rekannya melihat segerumunan orang sedang melakukan perjudian kartu, namun Saksi dan rekan-rekannya tidak langsung melakukan penyergapan melainkan mengamati terlebih dahulu untuk memastikan orang-orang yang ikut bermain dalam perjudian kartu tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengamatan, Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan terhadap perjudian kartu tersebut yang mana orang-orang yang melakukan perjudian kartu tersebut berlarian melarikan diri;
- Bahwa pada saat penggerebekan dapat ditangkap beberapa orang yang melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yaitu Terdakwa, Saksi Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi, dan Saksi M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal;
- Bahwa dari pengamatan sebelum penggerebekan diketahui jika ketiga orang yang berhasil ditangkap oleh Saksi bersama rekan-rekannya tersebut berperan sebagai pemain yang ikut bertaruh di dalam perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut diperoleh barang bukti antara lain 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp. 428. 000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi, dan Saksi M. Yunus Bin



Samanong Alias Papa Afdal ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa lokasi terminal yang menjadi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Anggota Sat Reskrim Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 15. 30 WITA di Terminal Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama rekan-rekannya Anggota Sat Reskrim Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi perjudian kartu domino jenis qiu-qiu di daerah Terminal Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekannya dipimpin oleh Kanit Opsnal menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa di lokasi yang dimaksud yaitu Terminal Wonomulyo, Saksi bersama rekan-rekannya melihat segerumunan orang sedang melakukan perjudian kartu, namun Saksi dan rekan-rekannya tidak langsung melakukan penyergapan melainkan mengamati terlebih dahulu untuk memastikan orang-orang yang ikut bermain dalam perjudian kartu tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengamatan, Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan terhadap perjudian kartu tersebut yang mana orang-orang yang melakukan perjudian kartu tersebut berlarian melarikan diri;
- Bahwa pada saat penggerebekan dapat ditangkap beberapa orang yang melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yaitu Terdakwa, Saksi



Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi, dan Saksi M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal;

- Bahwa dari pengamatan sebelum penggerebekan diketahui jika ketiga orang yang berhasil ditangkap oleh Saksi bersama rekan-rekannya tersebut berperan sebagai pemain yang ikut bertaruh di dalam perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut diperoleh barang bukti antara lain 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp. 428. 000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi, dan Saksi M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa lokasi terminal yang menjadi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 15. 30 WITA di Terminal Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selain Terdakwa, Petugas Kepolisian juga menangkap Saksi dan Saksi M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal di tempat yang sama karena ikut bertaruh dalam perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi, dan Saksi M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, ada beberapa orang lagi yang ikut bertaruh dalam perjudian kartu domino jenis qiu-qiu antara lain Kail dan Muhajir, namun mereka berdua berhasil melarikan diri ketika Petugas Kepolisian melakukan

[Handwritten signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan di lokasi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;

- Bahwa cara perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yaitu masing-masing pemain duduk melingkar sambil memasang uang taruhan sekitar Rp. 2.0, - (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino yang sudah dikocok kepada para pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu kemudian dalam putaran pertama diberikan kesempatan kepada pemain untuk menambahkan uang taruhan yang digabung dengan taruhan yang pertama, dengan batas penambahan uang taruhan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu para pemain yang sepakat menambahkan uang taruhan lalu dilanjutkan diputaran kedua dengan dibagikan lagi kartu domino kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapat 4 (empat) kartu kemudian pemain yang memiliki kartu tertinggi atau Qiu-qiu dalam artian mata domino berjumlah 9 (sembilan) dalam 2 (dua) kartu dan 9 (sembilan) pada 2 (dua) kartu lainnya diantaranya pemain lainnya sesuai aturan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu, maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh masing-masing pemain;
 - Bahwa tidak ada yang mengadakan ataupun menyediakan sarana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;
 - Bahwa lokasi terminal yang menjadi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
 - Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari permainan kartu domino tersebut;
 - Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 15. 30 WITA di Terminal Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selain Terdakwa, Petugas Kepolisian juga menangkap Saksi dan Saksi Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi di tempat yang sama karena ikut bertaruh dalam perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi, dan Saksi Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi, ada beberapa orang lagi yang ikut bertaruh dalam perjudian kartu domino jenis qiu-qiu antara lain Kail dan Muhajir, namun mereka berdua berhasil melarikan diri ketika Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa cara perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yaitu masing-masing pemain duduk melingkar sambil memasang uang taruhan sekitar Rp.

2.0, - (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino yang sudah dikocok kepada para pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu kemudian dalam putaran pertama diberikan kesempatan kepada pemain untuk menambahkan

C uang taruhan yang digabung dengan taruhan yang pertama, dengan batas penambahan

uang taruhan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu para pemain yang sepakat

menambahkan uang taruhan lalu dilanjutkan diputaran kedua dengan dibagikan lagi kartu domino kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapat 4 (empat) kartu kemudian pemain yang memiliki kartu tertinggi atau Qiu-qiu dalam artian mata domino berjumlah 9 (sembilan) dalam 2 (dua) kartu dan 9 (sembilan) pada 2 (dua) kartu lainnya diantaranya pemain lainnya sesuai aturan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu, maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh masing-masing pemain;

- Bahwa tidak ada yang mengadakan ataupun menyediakan sarana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa lokasi terminal yang menjadi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari permainan kartu domino tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 15. 30 WITA di Terminal Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke tempat diadakannya perjudian kartu domino jenis qiu-qiu di Terminal Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar setelah mendengar di tempat tersebut sedang diadakan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa setibanya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa melihat sudah ada beberapa orang yang berkerumun baik itu yang sedang bertaruh pada permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu yang sedang berlangsung ataupun yang hanya menonton saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut bertaruh pada perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ikut bertaruh beberapa putaran perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di tempat tersebut sehingga membuat orang-orang berlarian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat berhasil melarikan diri sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa selain Terdakwa, ada 2 (dua) orang lain yang berhasil ditangkap Petugas Kepolisian yaitu Saksi Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi dan Saksi M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal;
- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp. 428. 000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, Petugas Kepolisian mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan yang ditemukan di tempat perjudian kartu domino jenis

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



qiu-qiu tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi, dan Saksi M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa cara perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yaitu masing-masing pemain duduk melingkar sambil memasang uang taruhan sekitar Rp. 2.0, - (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino yang sudah dikocok kepada para pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu kemudian dalam putaran pertama diberikan kesempatan kepada pemain untuk menambahkan uang taruhan yang digabung dengan taruhan yang pertama, dengan batas penambahan uang taruhan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu para pemain yang sepakat menambahkan uang taruhan lalu dilanjutkan diputaran kedua dengan dibagikan lagi kartu domino kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapat 4 (empat) kartu kemudian pemain yang memiliki kartu tertinggi atau Qiu-qiu dalam artian mata domino berjumlah 9 (sembilan) dalam 2 (dua) kartu dan 9 (sembilan) pada 2 (dua) kartu lainnya diantaranya pemain lainnya sesuai aturan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu, maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh masing-masing pemain;
- Bahwa tidak ada yang mengadakan ataupun menyediakan sarana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa lokasi terminal yang menjadi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari permainan kartu domino tersebut;
- Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah sebagai Wiraswasta dan Terdakwa mengikuti perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk sekedar iseng mendapatkan tambahan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) set kartu domino;

Uang tunai sejumlah Rp. 428. 000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan tindak pidana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;

Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Catur Heri Jayatno, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul bersama rekan-rekannya dari Anggota Sat Reskrim Polres Polewali Mandar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 15. 30 WITA di Terminal Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar karena telah melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;

Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke tempat diadakannya perjudian kartu domino jenis qiu-qiu di Terminal Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar setelah mendengar di tempat tersebut sedang diadakan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;

Bahwa setibanya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa melihat sudah ada beberapa orang yang berkerumun baik itu yang sedang bertaruh pada permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu yang sedang berlangsung ataupun yang hanya menonton saja;

Bahwa kemudian Terdakwa ikut bertaruh pada perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa ikut bertaruh beberapa putaran perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba Saksi Catur Heri Jayatno, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan di tempat tersebut sehingga membuat orang-orang berlarian melarikan diri;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak sempat berhasil melarikan diri sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Catur Heri Jayatno, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul bersama rekan-rekannya;

Bahwa selain Terdakwa, ada 2 (dua) orang lain yang berhasil ditangkap Saksi Catur Heri Jayatno, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul bersama rekan-rekannya yaitu Saksi Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi dan Saksi M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal;

Bahwa di dalam penggerebekan tersebut, Saksi Catur Heri Jayatno, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp. 428. 000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa kemudian, Saksi Catur Heri Jayatno, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan yang ditemukan di tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi, dan Saksi M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Bahwa cara perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yaitu masing-masing pemain duduk melingkar sambil memasang uang taruhan sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino yang sudah dikocok kepada para pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu kemudian dalam putaran pertama diberikan kesempatan kepada pemain untuk menambahkan uang taruhan yang digabung dengan taruhan yang pertama, dengan batas penambahan uang taruhan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu para pemain yang sepakat menambahkan uang taruhan lalu dilanjutkan diputaran kedua dengan dibagikan lagi kartu domino kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapat 4 (empat) kartu kemudian pemain yang memiliki kartu tertinggi atau Qiu-qiu dalam artian mata domino berjumlah 9 (sembilan) dalam 2 (dua) kartu dan 9 (sembilan) pada 2 (dua) kartu lainnya diantaranya pemain lainnya sesuai aturan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu, maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh masing-masing pemain;

Bahwa tidak ada yang mengadakan ataupun menyediakan sarana perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;



Bahwa lokasi terminal yang menjadi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;

Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari permainan kartu domino tersebut;

Bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah sebagai Wiraswasta dan Terdakwa mengikuti perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk sekedar iseng mendapatkan tambahan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis. Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Ikut Serta Main Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi, menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, adalah tiap-tiap permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti jika pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 15. 30 WITA di Terminal Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Catur Heri Jayatno, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul bersama rekan-rekannya dari Anggota Sat Reskrim Polres Polewali Mandar karena telah melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi ke tempat diadakannya perjudian kartu domino jenis qiu-qiu di Terminal Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar setelah mendengar di tempat tersebut sedang diadakan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa melihat sudah ada beberapa orang yang berkerumun baik itu yang sedang bertaruh pada permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu yang sedang berlangsung ataupun yang hanya menonton saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ikut bertaruh pada perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ikut bertaruh beberapa putaran perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba Saksi Catur Heri Jayatno, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul bersama rekan-rekannya melakukan

penggerebekan di tempat tersebut sehingga membuat orang-orang berlarian melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sempat berhasil melarikan diri sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Catur Heri Jayatno, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul bersama rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, ada 2 (dua) orang lain yang berhasil ditangkap Saksi Catur Heri Jayatno, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul bersama rekan-rekannya yaitu Saksi Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi dan Saksi M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal;

Menimbang, bahwa di dalam penggerebekan tersebut, Saksi Catur Heri Jayatno, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul bersama rekan- rekannya menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp. 428. 000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, Saksi Catur Heri Jayatno, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan yang ditemukan di tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Manni Bin H. Abd Muin Alias Bapak Sandi, dan Saksi M. Yunus Bin Samanong Alias Papa Afdal ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa cara perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yaitu masing- masing pemain duduk melingkar sambil memasang uang taruhan sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino yang sudah dikocok kepada para pemain masing- masing mendapat 3 (tiga) kartu kemudian dalam putaran pertama diberikan kesempatan kepada pemain untuk menambahkan uang taruhan yang digabung dengan taruhan yang pertama, dengan batas penambahan uang taruhan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu para pemain yang sepakat menambahkan uang taruhan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan diputaran kedua dengan dibagikan lagi kartu domino kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapat 4 (empat) kartu kemudian pemain yang memiliki kartu tertinggi atau Qiu-qiu dalam artian mata domino berjumlah 9 (sembilan) dalam 2 (dua) kartu dan 9 (sembilan) pada 2 (dua) kartu lainnya diantaranya pemain lainnya sesuai aturan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu, maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang oleh masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa lokasi terminal yang menjadi tempat perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga

mudah dijangkau oleh masyarakat oleh karenanya dapat dikatakan lokasi tersebut dekat dengan jalan umum;

Menimbang, bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari permainan kartu domino tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah sebagai Wiraswasta dan Terdakwa mengikuti perjudian kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk mendapatkan tambahan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis. Ayat (1) ke- 2 KU H P telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) set kartu domino adalah merupakan barang bukti yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis serta ditakutkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa uang tunai sejumlah Rp. 428. 000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah barang bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hasil dari tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis. Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Chairil Syam Bin Fajri Alias Syam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Main Judi Dekat Jalan Umum, Sementara Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu domino; dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 428. 000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.